



PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK DAN  
TANAMAN PANGAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN  
DAN HEWANI TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2024



PERBEKEL BANYUSERI

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK DAN TANAMAN  
PANGAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta untuk mengurangi inflasi harga daging dan pangan maka perlu memberikan bantuan ternak dan bibit tanaman pangan kepada kelompok masyarakat;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Ternak dan Tanaman Pangan Program Ketahanan Pangan dan Hewani Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Neragara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  8. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
  9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);
  10. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK DAN TANAMAN PANGAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
2. Camat adalah Camat Banjar Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
5. *Perbekel* adalah *Perbekel* Banyuseri.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Banyuseri.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan setiap saat tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
12. Kelompok Ternak adalah beberapa orang peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat.

## BAB II

### TATA CARA PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 2

- (1) Penetapan Kelompok penerima bantuan disepakati dalam rapat bersama.
- (2) Rapat bersama diselenggarakan oleh *Perbekel* yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat

kurang mampu.

### BAB III

#### KRITERIA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN

##### Pasal 3

- (1) Kelompok penerima bantuan adalah kelompok yang telah disahkan dan ditetapkan oleh *Perbekel* berdasarkan Surat Keputusan *Perbekel*.
- (2) Kelompok yang ditetapkan sudah mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### BAB IV

#### PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN

##### Pasal 4

- (1) Bantuan ternak sapi diberikan kepada Kelompok Tani Ternak.
- (2) Bantuan ternak babi diberikan kepada Kelompok Wanita Tani Ternak.
- (3) Bantuan bibit cabai dan pupuk diberikan kepada anggota PKK yang berdomisili di Desa Banyuseri.

##### Pasal 5

Data kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

### BAB V

#### KEWAJIBAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN

##### Pasal 6

- (1) Kelompok penerima bantuan wajib bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Ketua kelompok penerima bantuan ternak wajib melaporkan nama anggota kelompok pemelihara dan perkembangan ternak setiap 1 (satu) bulan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Ketua kelompok ternak penerima bantuan wajib melakukan pergiliran pemeliharaan ternak dikelompoknya berdasarkan

hasil musyawarah kelompok.

- (4) Apabila semua anggota kelompok sudah mendapat pergiliran pemeliharaan ternak atau dikelompok tersebut tidak ada yang berminat untuk pemeliharaan ternak maka ketua kelompok wajib menyampaikan kepada Pemerintah Desa untuk diberikan kepada kelompok yang lain.

#### Pasal 7

- (1) Anggota kelompok penerima bantuan ternak diberikan batas waktu pemeliharaan ternak selama 1 (satu) tahun, selanjutnya ternak yang dipelihara harus dijual dan pokok pembelian ternak di kembalikan kepada Ketua kelompok untuk diberikan kepada anggota kelompok yang lain.
- (2) Besaran harga pokok pembelian ternak adalah sebagai berikut:
  - a. ternak sapi pokok pembelian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah);
  - b. ternak babi pokok pembelian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh) ribu rupiah).
- (3) Bantuan ternak yang dipelihara oleh anggota kelompok apabila dikemudian hari ternak tersebut mati atau hilang anggota kelompok tersebut wajib melaporkan kepada Ketua kelompok dan selanjutnya Ketua kelompok melaporkan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Apabila ternak yang dipelihara oleh anggota kelompok mati atau hilang anggota pemelihara tersebut diberikan keringanan untuk tidak mengembalikan pokok pembelin ternak.

#### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 8

Kelompok penerima bantuan ternak apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. kelompok bersangkutan tidak diberikan bantuan ternak apabila ada program bantuan ternak dari Pemerintah Desa;

- b. apabila dikemudian hari kelompok bersangkutan mengajukan permohonan bantuan ternak kepada pihak lain dan membutuhkan pelayanan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Desa berwenang untuk menunda pelayanan;
- c. anggota kelompok penerima bantuan ternak yang tidak memenuhi kewajibannya apabila dikemudian hari membutuhkan pelayanan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Desa berwenang untuk menunda pelayanan.

#### Pasal 9

Sanksi tidak diberlakukan lagi sesuai dengan Pasal 8 apabila kelompok dan anggota kelompok penerima bantuan ternak bersangkutan telah memenuhi kewajiban.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 16 April 2024

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA



Diundangkan di Banyuseri

pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DESA BANYUSERI,

I PUTU KARYAWAN

BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2024 NOMOR 5



LAMPIRAN  
 PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA  
 BANTUAN TERNAK DAN TANAMAN  
 PANGAN PROGRAM KETAHANAN  
 PANGAN DAN HEWANI TAHUN  
 ANGGARAN 2024

DATA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK DAN TANAMAN PANGAN

NO	NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK	JENIS TERNAK DITERIMA	JUMLAH DITERIMA	ALAMAT/BANJAR DINAS
1	Amerta Usaha	I Putu Wijana	Sapi Bali	1 Ekor	BD, Desa
2	Kerta Jasa	I Kadek Gunawan	Sapi Bali	2 Ekor	BD, Desa
3	Banteng Sejahtera	I Putu Suastika	Sapi Bali	2 Ekor	BD, Desa
4	Lembu Sari Amerta	I Made Kariawan	Sapi Bali	1 Ekor	BD, Taman Sari
5	Pengupa Jiwa	I Nyoman Terima	Sapi Bali	2 Ekor	BD, Taman Sari
6	Tunjung Mekar	I Putu Suranata	Sapi Bali	1 Ekor	BD, Taman Sari
7	Sato Sejahtera	I Made Kembang Dua	Sapi Bali	1 Ekor	BD, Desa
8	Sari Nandini	I Kadek Mastika	Sapi Bali	2 Ekor	BD, Desa
9	Sanjiwani	I Kadek Siwa Yoga Dipayana	Sapi Bali	1 Ekor	BD, Taman Sari
10	Sari Mekar	I Made Witada	Sapi Bali	1 Ekor	BD, Taman Sari
11	Amerta Sari	I Kadek Rasa Giri	Sapi Bali	2 Ekor	BD, Desa
12	Eka Tunggal	Ni Komang Rediasih	Babi Bali	4 Ekor	BD, Taman Sari
13	Dwa Tunggal	Ni Komang Astini	Babi Bali	4 Ekor	BD, Taman Sari
14	Tri Tunggal	Ni Kadek Pitriani	Babi Bali	4 Ekor	BD, Taman Sari

15	Darma Kerti	Ni Putu Wicani	Babi Bali	4 Ekor	BD. Desa
16	Angrek Biru	Ni Ketut Suardani	Babi Bali	4 Ekor	BD. Desa
17	Karya Mandiri	Made Agustini	Babi Bali	4 Ekor	BD. Desa
18	Sri Kandi Guna Pertiwi	Putu S dini	Babi Bali	4 Ekor	BD. Taman Sari
19	Ayu Nulus	Ni Luh Giri Ningsih	Babi Bali	7 Ekor	BD. Desa
20	PKK	Ni Made Meliani, S.Pd	Bibit Cabai, Tomat, Terong	3100 Pohon	BD. Desa dan Taman Sari

